

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Judex facti dan Judex juris menolak gugatan perlawanan sedangkan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan dan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan perlawanan dalam sengketa hak guna bangunan atas tanah adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim Judex Facti dan Judex Juris Menolak gugatan perlawanan
 - a. Perlawanan yang diajukan oleh pelawan tidak jelas atau kabur
 - b. Memori banding pbanding hanya merupakan pengulangan dalil-dalil serta tidak beralasan
 - c. Perlawanan pelawan tidak beralasan secara hukum
2. Dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan dan menjatukan putusan mengabulkan gugatan perlawanan
 - a. Adanya kehilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan
 - b. Judex Facti dan Judex Juris telah melanggar aturan formil maupun materil
 - c. Judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara
 - d. Judex Facti dan Judex Juris telah melanggar asas-asas hukum pembuktian

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran penulis dalam penelitian ini yakni :

1. Hakim Judex Facti dan Judex Juris dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan secara baik dan benar setiap gugatan yang diajukan sehingga gugatan yang diajukan tidak menjadi kabur atau tidak jelas serta dalil-dalil yang diajukan harus beralasan secara hukum
2. Hakim Peninjauan Kembali dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan aturan-aturan baik formil maupun materil